



PT. Tunas Ridean Tbk

BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2018

***Kamis, 19 April 2018
13.30 s/d Selesai***

**Ball Room Hotel Mandarin, Diponegoro Room
Jl. MH Thamrin Jakarta 10350**

MATA ACARA RUPS

	PAGE
■ Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.	3
■ Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017	5
■ Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	7
■ Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukan tersebut.	9
■ Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan	11
■ Pengangkatan kembali Susunan Dewan Direksi Perseroan	13

MATA ACARA RUPS 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

DASAR HUKUM:

- **Pasal 69 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**
Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- **Pasal 66 ayat 2 huruf (e) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mensyaratkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari Laporan Tahunan yang akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

MATA ACARA RUPS 2

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

DASAR HUKUM:

- **Pasal 71 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun2007**

Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.

Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagi kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

MATA ACARA RUPS 3

Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

a. Pasal 96

- 1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
 - Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

b. Pasal 113

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

MATA ACARA RUPS 4

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukan tersebut.

DASAR HUKUM:

Berdasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 10/2017"), dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas di dalam rapat.

MATA ACARA RUPS 5

Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan

- 1. Pasal 26 jo Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik:**

“Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS”

- 2. Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan**

Ayat 2

“Yang diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan dengan memperhatikan pengalaman serta persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

MATA ACARA RUPS 6

Pengangkatan kembali Susunan Dewan Direksi Perseroan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 Ayat 5 bahwa Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direksi pada RUPS Tahun 2018, maka kami mengusulkan untuk dilakukan pengangkatan kembali Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Pemegang Saham

se

ril



Terima Kasih